



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 85 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 6. Keputusan Menteri

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/1178/PUOD tanggal 23 April 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
9. Peraturan Daerah Nomor: Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN/ KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996/1997 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 187.176.671.230,01

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1996 / 1997 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 187.176.671.230,01 terdiri dari :

- (a).Belanja Rutin Rp.99.394.904.230,01
 (b).Belanja Pembangunan Rp.87.781.767.000,00

Pasal 3

Pasal 3

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 setelah Perubahan adalah Rp. 7.244.280.000,00
2. Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 7.244.280.000,00 terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Rutin
Rp. 7.244.280.000,00
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan
Rp. -

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1996/1997.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG, *A*

[Signature]
POEDJONO PRANYOTO